

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dalam Perspektif *Maqasyid Syariah*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah Di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, yang mana sanksi yang diberikan berupa kewajiban membayar denda uang adat (*denda kutei*) sebesar Rp1.500.000 kemudian diringankan menjadi Rp300.000, cuci kampung dimana pada pelaksanaan cuci kampung ini disertai cambuk 100 kali dan denda potong kambing tiga ekor dan 2 ekor ayam biring, serta sanksi pengucilan atau hukum kucil dari desa tersebut.
2. Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Perspektif *Maqāsyid Syariah* menunjukkan bahwa bentuk

sanksi adat berupa *Denda kutei* yang secara ketentuan sebesar Rp1.500.000 tetapi diberi keringanan menjadi Rp300.000 karena kondisi ekonomi keluarga pelaku berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang merusak kehormatan keluarga dan keturunan, sehingga sejalan dengan prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Upacara cuci kampung, yang meliputi penyediaan kelengkapan adat serta pemotongan tiga ekor kambing dan dua ekor ayam biring, memiliki tujuan sosial untuk memulihkan hubungan masyarakat dan menghilangkan ketegangan akibat pelanggaran, sehingga sesuai dengan tujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Sementara itu, hukuman cambuk sebanyak 100 kali dipahami sebagai bentuk sanksi moral untuk menegaskan kesalahan dan memberikan efek jera, sehingga berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban dan pencegahan kerusakan sosial (*hifz al-nafs dan hifz al-'ird*). Adapun sanksi pengucilan (kucil) yang menyebabkan keluarga

pelaku menarik diri dari pergaulan desa berfungsi menghindarkan konflik lanjutan dan menjaga stabilitas masyarakat tanpa menghapus hak dasar keluarga tersebut. Dengan demikian, seluruh sanksi adat yang diterapkan dalam kasus ini pada prinsipnya selaras dengan *Maqāṣid Syarī'ah* karena bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, serta ketertiban sosial secara nyata.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Tebat Pulau diharapkan agar tetap mempertahankan dan menegakkan hukum adat sebagai instrumen sosial yang mampu menjaga kehormatan, ketertiban, dan moralitas, sembari senantiasa menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam.
2. Bagi pemerintah desa dan lembaga adat perlu adanya sosialisasi dan pendidikan hukum adat agar generasi muda memahami larangan *incest* serta konsekuensi berat yang ditimbulkannya, baik secara adat, sosial, maupun agama.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai relevansi hukum adat dan

Maqasyid Syariah di daerah lain, sehingga ditemukan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran adat dalam mendukung syariat Islam di Nusantara.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- A. Rahman I. Doi. *Syari'ah The Islamic Law*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Hukum Pidana Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.
- Abdullah Zaki al-Kaf. *Fiqih Empat Mazhab*, terj. dari karya Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*. Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Faizil. Wawancara, Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, 14 Agustus 2025.
- Ahmad Syarbaini. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq* 17, no. 2 (2023).
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar

Grafika, 2005.

Ammir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Asafri Bakri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, t.t.

Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Dadang Hawari. *Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: UI Press, 2013.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2015.

Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Fernando. Wawancara, Sekretaris Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, 14 Agustus 2025.

Ghofar Sidiq. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV, No. 118 (2009).

Heru Santoso Wahito Nugroho. *Memahami Genetika dengan Mudah*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.

Ibnu Rusydi. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Imam Syafi'i. *Al-Umm*, Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.t.

Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Jasser Auda. *Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Ali Abdelmon'im. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Jeriyen. Wawancara, Kepala Desa Tebat Pulau, 11 Agustus 2025.

Marzuki Umar Sa'abah. *Seks dan Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Edisi II. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

M. Quraish Shihab. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2001.

Moh. Mujibur Rohman. *Hukum Adat*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Muhammad Fauzinudin Faiz. *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Imtiyaz, 2012.

Muhammad Furqan dan Syahrial. "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022).

Neng Djubaedah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Neng Djubaedah. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pemerintah Desa Tebat Pulau. "Sejarah Desa Tebat Pulau." Diakses dari laman Desa Tebat Pulau, 9 Oktober 2025.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Rapik. Wawancara, Sekretaris Badan Musyawarah Adat Desa Tebat Pulau, 2 November 2025.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Slamet. Wawancara, Kepala Badan Musyawarah Adat Desa Tebat Pulau, 30 Oktober 2025.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Suryo. *Genetika Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Wildan Yatim. *Genetika*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Yuni Dhea Utari. *Hukum Adat*. Riau: DotPlus Publisher, 2021.

